



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi wisata yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Karo merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Karo.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo.

8. Desa...

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
15. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
16. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
17. Wisata desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
18. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang didalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.
19. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
20. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
21. Objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Pengusaha Pariwisata desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa.
24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
25. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
26. Wisata agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktivitas pertanian sebagai atraksi wisata.

27. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
28. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
29. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan di desa maupun yang terkena dampak dari aktivitas wisata pedesaan.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan:

- a. memanfaatkan dan memberdayakan potensi lingkungan guna kepentingan wisata sejarah, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata buatan, wisata kuliner, wisata kerajinan tangan dan wisata taman bumi atau geopark dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- b. memelihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah;
- c. mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing Desa Wisata;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
- g. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
- h. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapa pesona pariwisata Indonesia;
- i. menumbuhkan kebanggaan terhadap adat istiadat, budaya dan desanya; dan
- j. mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pasal 3

Desa Wisata berfungsi sebagai:

- a. sarana edukatif dan rekreasi;
- b. sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- d. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata; dan
- e. sarana pelestarian potensi dan sumber daya kepariwisataan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- b. menguntungkan masyarakat setempat;
- c. terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
- d. melibatkan masyarakat setempat; dan
- e. menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB III
PEMBANGUNAN DESA WISATA
Pasal 5

Desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki letak yang strategis;
- b. memiliki keragaman potensi alam dan sejarah yang tidak ada di tempat lain;
- c. memiliki penduduk yang sudah melakoni budaya dan sosial yang sudah berlangsung lama dan terus menerus;
- d. memiliki potensi wisata yang khas;
- e. memiliki potensi agro/pertanian, peternakan dan perikanan serta perkebunan; dan
- f. memiliki perencanaan tata ruang.

Pasal 6

Pembangunan Desa Wisata bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi Desa Wisata;
- b. menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata di dalam kawasan desa wisata dan sekitarnya; dan
- c. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapa pesona pariwisata Indonesia.

Pasal 7

Sasaran pembangunan Desa Wisata adalah:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada;
- b. memberikan dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat di dalam kawasan Desa Wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata;
- c. tersusunnya model Desa Wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- d. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisa potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- e. terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan pengunjung;
- f. terwujudnya destinasi Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional; dan
- g. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di desa.

Pasal 8

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. objek dan daya tarik wisata desa;
- b. pemasaran; dan
- c. kelembagaan.

Pasal ...

Pasal 9

Pembangunan objek dan daya tarik desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 10

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 11

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.

Pasal 12

Pembangunan Desa Wisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Karo serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021, dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo.

Pasal 13

- (1) Dalam pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan atau lembaga yang bergerak dibidang kepariwisataan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktivitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (3) Aktivitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi:
 - a. wisata sejarah;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata agro;
 - d. wisata budaya;
 - e. wisata buatan;
 - f. wisata kuliner;
 - g. wisata kerajinan tangan; dan
 - h. wisata taman bumi atau geopark.
- (4) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata Desa.
- (5) Selain memanfaatkan lahan kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat memanfaatkan lahan produktif milik masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

(6) Pemanfaatan...

- (6) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA
Bagian Kesatu
Pencanangan Desa Wisata
Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata, Bupati mencanangkan dan menetapkan Desa Wisata.
- (2) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Desa/lembaga masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data Profil dan Potensi Wisata dan Budaya yang ada.
- (4) Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (5) Penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus memenuhi kriteria Desa Wisata yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata khusus atau wisata lainnya;
 - b. ketersediaan infrastruktur meliputi jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan tanda informasi wisata;
 - c. ketersediaan fasilitas umum seperti toilet, balai pertemuan, dan mushola;
 - d. status kepemilikan lahan objek wisata;
 - e. fasilitas pendukung kepariwisataan seperti penginapan, warung makan, pengerajin, sarana parkir, dan tempat sampah; dan
 - f. pertimbangan lain yang mendukung Desa Wisata.
- (6) Kriteria Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Desa Wisata
Pasal 15

- (1) Desa mengajukan permohonan dengan menyerahkan data potensi yang dimiliki desa.
- (2) Desa wajib mengisi dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (6).
- (3) Setelah desa mengisi data sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pariwisata melakukan verifikasi.
- (4) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Desa yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (6), ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- (6) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB...

BAB V
USAHA PARIWISATA DESA
Pasal 16

- (1) Usaha pariwisata Desa meliputi:
 - a. jasa transportasi wisata;
 - b. jasa perjalanan wisata;
 - c. jasa makanan dan minuman;
 - d. penyediaan akomodasi;
 - e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa;
 - f. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran Desa Wisata;
 - g. jasa informasi pariwisata desa;
 - h. jasa konsultan pariwisata desa;
 - i. jasa pramuwisata desa;
 - j. pijat tradisional; dan
 - k. jenis usaha lainnya yang mendukung pariwisata desa.
- (2) Jenis usaha pengusulan Desa Wisata harus sesuai dengan potensi desa yang didukung dengan surat pernyataan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pengusaha pariwisata Desa wajib mendapatkan rekomendasi Kepala Desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan usaha kecil menengah setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - c. menggunakan tenaga kerja setempat, agar ancaman marginalisasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata desa dapat dihindari;
 - d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal;
 - f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
- (3) Pengusaha pariwisata desa adalah masyarakat setempat dan pihak lain yang memiliki usaha pariwisata yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, antara lain: fotocopy KTP pemohon, pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar dan fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha pariwisata.
- (5) Pemerintah Desa wajib melaporkan aktifitas pariwisata baik yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata.

BAB VI
ORGANISASI PENGELOLA DESA WISATA
Pasal 18

- (1) Pengelola Desa Wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

(2) Organisasi...

- (2) Organisasi pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Organisasi pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Jenis kegiatan Desa Wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi wisata Desa setempat.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 19

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 20

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap anggota masyarakat desa serta pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan dikawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok-kelompok kerja;
- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya;
- d. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
- e. bagi anggota masyarakat yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan dikawasan Desa Wisata mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 22

Setiap wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
- b. pelayanan wisata Desa sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 23

Setiap pengusaha usaha pariwisata desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang usaha pariwisata desa;
- b. menjadi ...

- b. menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
 - d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergalai;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - f. mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
 - g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
 - h. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
 - i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pemerintah Desa wajib:
 - a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
 - b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa
 - c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
 - e. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
 - f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa;
 - g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;
 - i. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan desa.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
 - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
 - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - d. pemutakhiran TDUP; dan
 - e. usaha dan/atau kegiatan

Pasal 25

Setiap anggota masyarakat desa serta pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan dikawasan Desa Wisata Wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata desa;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa Wisata;
- c. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
- d. mentaati segala ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata Wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 27

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata desa wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 28

(1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

(2) Merusak...

- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 29

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata di daerah;
- b. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata di Daerah;
- c. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa wisata dan produk pariwisata Desa yang berada di daerah;
- d. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
- e. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah;
- f. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di daerah;
- g. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- h. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa Wisata di daerah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berjasa besar pada bangsa dan negara dalam melakukan kegiatan di bidang kepariwisataan Kabupaten Karo;
 - b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara;
 - e. menggali, menemukan, memajukan atau membantu pengembangan dan menyukseskan program kepariwisataan Kabupaten Karo; dan
 - f. aktif membuat tulisan dan karya yang bersifat membangun citra kepariwisataan Kabupaten Karo.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa Wisata daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BABX...

BAB X
KOORDINASI
Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan Desa Wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; dan
 - d. bidang promosi pariwisata desa.

Pasal 33

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PROMOSI KAWASAN DESA WISATA
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Kabupaten.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah melibatkan lembaga yang menangani promosi pariwisata di daerah.
- (4) Setiap unsur masyarakat desa wajib berperan aktif dalam promosi Desa Wisata.
- (5) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 35

Penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata daerah bertujuan:

- a. meningkatkan citra Desa Wisata daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus mancanegara;
- c. meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; dan
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Pariwisata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian tanda daftar usaha;
 - c. peningkatan...

- c. peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata
- d. peningkatan mutu produk wisata pedesaan;
- e. teknis pemasaran/promosi; dan
- f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 37

- (1) Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. biaya operasional;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan
 - c. pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. APBDes; atau
 - d. Sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 38

Pengelolaan dana Desa Wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 39

- (1) Pengelola kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata Desa untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (2) Pengalokasian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 40

- (1) Setiap pengusaha pariwisata desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 28 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan TDUP.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. apabila dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis kedua;
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis ketiga;

c. apabila...

- c. apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha; dan
- d. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha, Pengusaha pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, Bupati menyampaikan rekomendasi untuk melakukan pencabutan TDUP.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 4 September 2019



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 4 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMEJAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TENTANG
DESA WISATA

KRITERIA DESA WISATA													
No	Potensi	Skor	Infrastruktur	Skor	Fasilitas Umum	Skor	Status Lahan (Desa, Kabupaten, Kecamatan dan Pribadi)	Skor	Potensi Pendukung	Skor	Paket Wisata (Ada/Tidak)	Skor	Total Skor
1	Wisata Alam		Jalan		Toilet Umum				Penginapan				
2	Wisata Budaya		Jaringan Listrik		Balai Pertemuan				Warung Makan				
3	Wisata Khusus / Wisata Lainnya		Jaringan Telekomunikasi		Mushola				Pengerajin				
4			Tanda Informasi Wisata						Parkir				
5									Tempat Sampah				
Total Keseluruhan Skor													

Catatan :

- Score penilaian dibagi menjadi tiga : 0-2, 0-3 dan 0-4
- Score 0 artinya tidak terpenuhi
- Score 1 artinya kriteria terpenuhi namun intensitas dan kualitas rendah
- Score 2 artinya kriteria terpenuhi dengan kualitas sedang
- Score 3 artinya kriteria terpenuhi dengan kualitas unggul dan diatas rata-rata
- Score 4 artinya kriteria terpenuhi dengan spesifik dan istimewa
- Desa yang layak dikembangkan bila memenuhi persyaratan jumlah score total paling rendah 50% + 1 dari jumlah score maksimum

